Lampiran :	
Nomor	INS/IRBAN/SP/IV/2024/03
Revisi ke	02
Tanggal	05 April 2024

STANDAR PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

Nama Unit Layanan : Inspektur Pembantu Jenis Pelayanan : Pelaksanaan Audit Khusus

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terka delivery) meliputi :	it dengan proses penyampaian pelayanan (service
1.	Persyaratan	PKPT, SK Susunan Tim Pemeriksa
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Menerima surat dari masyarakat atau dar unsur lainnya yang telah didisposisi oleh Walikota, Wakil Walikota atau Sekda dar menerima perintah Walikota, Wakil Walikota atau Sekda baik secara tertulis maupun secara lisan Memberikan disposisi untuk menelaah sura dari masyarakat atau perintah lisan/ tertulis Walikota, Wakil Walikota atau Sekda Membuat, meneliti, memparaf dar menandatangani Draf Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Tim Pemeriksa yang telah dilampiri Program Kerja Pemeriksaan (PKP) Memberi nomor dan mengagendakan surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Tim Pemeriksa Menggandakan surat tugas dar mendistribusikan copi surat tugas ke Sub Bag Perencanaan, asli ke Ketua Tim Pemeriksa Menyusun Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) kuisioner dan Langkah Kerja Mengumpulkan data awal untuk pemeriksaar dan menginformasikan rencana pemeriksaar ke Objek Pemeriksaan (Obrik) Melakukan Pemeriksaan di Obrik
3.	Jangka waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	LHP, KI
6.	Penanganan pengaduan	Melalui: a. ULAS b. Telepon (0271) 719653 c. Kunjungan Langsung d. Email: inspektorat@surakarta.go.id e. Sms gateway: 081226853731 f. Website: inspektorat.surakarta.go.id

Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi: 1. Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 7. Dasar Hukum Tahun 2009: 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 2009 Perubahan Tahun tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/05/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 10.Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Standar Operasional Prosedur Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta:

		11.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.
8.	Kompetensi pelaksana	2. 3. 4.	Terampil mengoperasikan Laptop/Komputer Pendidikan Minimal Sarjana Muda/D3 Menguasai Materi Pemeriksaan Memahami tentang aturan yang berlaku; Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan.
9.	Pengawasan internal		Kegiatan Audit oleh Inspektorat Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	Komputer/ Laptop Kertas kerja pemeriksaan ATK Printer
11.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh)	
12.	Jaminan Pelayanan	1. 2.	Pakta Integritas Kode Etik Maklumat pelayanan Saran/Masukan hasil temuan
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	2. 3. 4.	Tersimpannya dokumen di <i>data base</i> Backup data secara berkala 1 bulan sekali Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan Apar (alat pemadam kebakaran) CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. 2. 3.	